



Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Menurut M. Quraish Shihab

Akmal Bashori¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sain Alqur'an Wonosobo

*Corresponding author. Email: akmalbashori@unsiq.ac.id

Abstract

This article provocatively examines the methodological construction of M. Quraish Shihab's thought in reconstructing Islamic economic law in Indonesia through the framework of Imre Lakatos's scientific research programme (SRP). Using qualitative research and content analysis, it explores Shihab's thought, which situates maqāṣid al-sharī'ah, social justice, and rationality as its main epistemological pillars. In contrast to the legalistic approach that often constrains the discourse of fiqh, Shihab offers a paradigm of Islamic economic law that is adaptive, ethical, and contextual, making it more responsive to contemporary social, economic, and political transformations in Indonesia. From the perspective of SRP, Shihab's thought can be read as a research programme with a normative hard core centered on maqāṣid and a methodological protective belt flexible enough to respond to global challenges. This article demonstrates that such a paradigm is not merely a reinterpretation of the law, but a serious effort to build a theoretical foundation that resists the stagnation of classical uṣūl al-fiqh. Thus, Shihab's ideas open the way for Islamic economic law in Indonesia to emerge as more progressive, humanistic, and relevant amid the currents of modern globalization.

Keywords: Methodology Development, Sharia Economic Law, Quraish Shihab

Abstrak

Artikel ini secara provokatif menelaah konstruksi metodologis pemikiran M. Quraish Shihab dalam rekonstruksi hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui kerangka scientific research programme (SRP) Imre Lakatos. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan analisis konten, artikel ini menggali pemikiran Shihab yang menempatkan maqāṣid al-sharī'ah, keadilan sosial, serta rasionalitas sebagai pilar epistemologis utama. Berbeda dari pendekatan legalistik yang kerap membelenggu diskursus fikih, Shihab justru menawarkan paradigma hukum ekonomi syariah yang adaptif, etis, dan kontekstual, sehingga lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik kontemporer di Indonesia. Dalam perspektif SRP, pemikiran Shihab dibaca sebagai program penelitian dengan hard core normatif berupa maqāṣid dan protective belt metodologis yang lentur menghadapi tantangan global. Artikel ini menunjukkan bahwa paradigma tersebut bukan sekadar reinterpretasi hukum, melainkan upaya serius membangun fondasi teoretis yang menolak stagnasi usul fikih klasik. Dengan demikian, gagasan Shihab membuka jalan bagi hukum ekonomi syariah Indonesia untuk tampil lebih progresif, humanis, dan relevan di tengah arus globalisasi modern.

Kata Kunci: Pengembangan Metodologi, Hukum Ekonomi Syariah, Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, hukum ekonomi syariah di Indonesia masih terjebak dalam pusaran metodologis yang tidak kunjung menemukan pijakan epistemologis yang kukuh. Beragam pendekatan telah diajukan, namun justru memperlihatkan fragmen metodologis yang saling bertabrakan. Sebut saja Cholil Nafis, yang menawarkan metode *bayāni*, *ta'līlī*, dan *iṣṭislāhī* sebagai model penalaran hukum yang mencoba menjembatani teks dan konteks (Mu'allim & Yusdani, 2005; Nafis, 2011). Di sisi lain, DSN-MUI, melalui kerangka berpikir Ma'ruf Amin (2018), mengedepankan *ijtihād makhārijī*, yakni model fatwa berbasis solusi praktis, yang meskipun adaptif, kerap kali kehilangan akar konseptual dari *maqāṣid* dan prinsip keilmuan yang *robust* (Bashori, 2025).

Lebih problematik lagi, berbagai tawaran metodologi tersebut cenderung melakukan simplifikasi terhadap khazanah usūl fikih pramodern, tanpa proses konseptualisasi kritis terhadap konteks modern. Alih-alih membangun epistemologi baru, pendekatan-pendekatan ini justru sekadar mengekstraksi warisan klasik untuk dioperasikan secara pragmatis. Padahal, metodologi klasik tidak pernah mengenal stagnasi metodologis. Sebaliknya, ia subur dengan keragaman. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Schacht (1955) bahwa keberlangsungan hukum Islam terletak pada keragaman dan keterbukaannya terhadap pemikiran, bukan pada kepatuhan struktural terhadap satu mazhab atau institusi.

Namun ironi besar justru muncul di tengah semangat keterbukaan itu, hukum ekonomi syariah kontemporer justru terkunci dalam kubikal formalisme institusional. Berbagai fatwa dan regulasi yang dibangun sering kali lebih menekankan aspek formal kepatuhan syariah (*sharia compliance*) ketimbang pembentukan struktur keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariah (*sharia objectives*) (Noor, 2023). Dengan demikian, persoalannya bukan lagi sekadar absennya metodologi, melainkan kegagalan sistemik dalam mengembangkan kerangka filsafat hukum Islam yang mampu merespons kompleksitas ekonomi modern tanpa kehilangan integritas normatifnya. Dibutuhkan sebuah lompatan intelektual, bukan sekadar langkah-langkah teknokratik.

Dalam konteks ini cendekiawan Muslim M. Quraish Shihab menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap aspek metodologis. Pemikiran yang fleksibel dan luas juga terkadang "kontroversial" mendapat respon dari berbagai kalangan (Rahmatullah, 2021). Pemikirannya lebih mengambil paradigma substansialis (*substance*) daripada formalitas (*form*). Menurutnya tidak ditemukan bentuk material dari petunjuk Islam di bidang hukum ekonomi syariah yang disakralkan (Shihab, 2010: 457). Misalnya ketika merespon

fenomena labelisasi halal pada telur, dia menganggap tindakan seperti ini sangat formalistik (Shihab, 2021: ix), demikian juga tidak ditemukan sistem ekonomi yang *given* diformulasikan oleh *naṣṣ* (Shihab, 2021: 129-130). Di sini pentingnya penggunaan metodologi, yang lebih mengedepankan aspek substansi daripada bentuk, menurutnya pemikiran hukum bermuara pada *maṣlahat*, dengan menekankan *maqāṣid al-syari'ah*, dalam pembentukan hukum (Shihab, 2021: x).

Konsistensinya dalam membangun paradigma ini memuncak dalam karyanya "*Syariah: Ekonomi, Bisnis dan Bunga Bank*" (2021) – sebuah karya yang menghimpun serpihan-serpihan pemikirannya tentang hukum ekonomi dari karya-karya sebelumnya ke dalam satu konstruksi epistemik yang lebih padu. Dalam buku ini, ia tidak hanya berbicara soal halal dan haram, tetapi membongkar ulang fondasi konseptual dari perbankan, wadiah, mudarabah, hingga peran negara dalam ekonomi Islam (Shihab, 2021: 146-183).

Menariknya, di tengah dominasi pakar fikih dalam wacana ekonomi syariah, justru seorang ahli tafsir seperti Quraish Shihab yang menawarkan keberanian rekonstruksi filosofis yang radikal. Karya-karyanya mengindikasikan bahwa tafsir al-Qur'an tidak berhenti di wilayah linguistik, tetapi dapat berkembang menjadi filosofis yang responsif terhadap realitas kontemporer. Inilah yang membuat pemikirannya layak dikaji secara serius, bukan hanya karena keberaniannya menabrak pakem, tetapi karena ia membongkar ulang apa yang selama ini diterima tanpa *reserve*. Dengan demikian penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana konstruksi hukum ekonomi syariah M. Quraish Shihab.

KAJIAN LITERATUR

Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan metodologi pemikiran hukum ekonomi syari'ah Quraish Shihab antara lain dalam tulisan ini penulis menggunakan teori *Scientific Research Programme (SRP)* yang dikembangkan oleh Imre Lakatos merupakan salah satu tonggak dalam filsafat ilmu kontemporer. Teori ini bertujuan untuk merekonsiliasi antara dua pendekatan besar yang saling bertentangan sebelumnya, yakni positivisme logis dengan prinsip verifikasi dan kritik Popperian yang menekankan falsifikasi (Chalmers, 2013: 131, 144).

Pemikiran Lakatos dalam "*The Changing Logic of Scientific Discovery*", sebagai pembaharuan dari karya Popper "*The Logic of Scientific Discovery*", berpandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara langsung melalui penolakan teori lama saat muncul anomali empiris, sebagaimana diyakini Karl Popper. Sebaliknya, ilmu berkembang melalui program riset ilmiah yang memiliki stabilitas teoritik dan fleksibilitas adaptif (Lakatos, 1978: 5).

Teori ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan menolak teori lama begitu saja (seperti dalam falsifikasi Popper), melainkan melalui program riset yang terdiri dari: *pertama*, hard core (inti teoritik yang tidak boleh diganggu), *kedua*, protective belt (hipotesis tambahan yang bisa diubah/disesuaikan), *ketiga*, heuristik power (arah pengembangan dan batasan pengujian teori) (Lakatos, 1978: 5-10). Ketiga elemen ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu ide terbaik abad ke-20, model ini bukannya tanpa kekurangan dan keterbatasan ketika menjadi sasaran pemeriksaan kritis (Wada et al., 2023: 127).

Teori SRP sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis pengembangan hukum Islam, khususnya dalam isu kontemporer seperti hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini tidak hanya menekankan validitas normatif, tetapi juga memperhitungkan dinamika sosial dan perkembangan historis. Dalam konteks ini, SRP dapat menjadi kerangka filsafat ilmu yang menjembatani antara keutuhan nilai ilahiah dan kebutuhan perubahan ijtihad, sebagaimana ditunjukkan dalam pemikiran M. Quraish Shihab.

Penelitian ini dengan demikian berbeda dengan penelitian yang telah melakukan kajian terhadap pemikiran Quraish Shihab seperti : penelitian disertasi dengan title "*Penafsiran Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*" (Anshari, 2006); Afrizal Nur, (2018) "*Tafsir al-Misbah dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*". Sebuah disertasi pada Universitas Kebangsaan Malaysia; disertasi Johar Arifin, "*Pemikiran Maqāshid M. Quraish Shihab (Studi Atas Ayat-Ayat Hukum Kemluarga dalam Tafsir al-Misbāh)*", dalam kitab tafsir al-Misbah dipengaruhi oleh tokoh *maqāshid*, Asy-Syātibī, Rasyid Rida, dan Tāhir Ibn Asyūr (Arifin, 2018).

Penelitian terkait dengan Hukum dan Demokrasi oleh Welis Satana "*Demokrasi dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*" demokrasi yang ditawarkan Quraish merupakan padanan dari *Syūra* dengan prinsip *al-'adālah*, *al-musāwah*, *as-syūra* (Satana, 2018); Ahmad Rajafi meneliti pemikiran hukum dengan titel "*Nalar Fikih Quraish Shihab*", Rajafi melakukan telaah penalaran Quraish Shihab dari buku M. Quraish Shihab menjawab 1001 pertanyaan Muslim yang harus Anda ketahui (Shihab, 2010). Menurut Rajafi penyajian buku ini lebih berwarna pemahaman hukum Islam yaitu menerapkan prinsip *Uṣūl al-Fiqh* dengan pola *qaulī* (Rajafi, 2015).

Dari beberapa kajian tersebut, penelitian tentang metodologi pemikiran hukum ekonomi syariah M. Quraish Shihab belum mendapat perhatian. Padahal pemikirannya merupakan aspek penting, dalam hal ini penelitian di atas sudah memulai langkah tersebut, namun masih perlu pendalaman dan perluasan

untuk mampu melihat konstruksi secara holistik bangunan pemikiran hukum ekonomi syariah M. Quraish Shihab.

METODE PENELITIAN

Secara garis besar, studi hukum Islam di Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa kajian: pemikiran tokoh, institusi, kitab-kitab fikih, Undang-undang (Mudzar, 2003; Suadi, 2020). Penelitian ini fokus pada pemikiran tokoh dengan objeknya adalah pemikiran hukum ekonomi syariah M. Quraish Shihab. Oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif (*qualitative research*). Kerangka ini menurut Syamsul Anwar (2016) termasuk penelitian normatif di mana objek kajiannya adalah teori hukum ekonomi syariah dengan pendekatan sosio-historis dan metodis (Minhaji, 2013). Data-data primer berupa karya-karya M. Quraish Shihab yang mengait langsung dengan teori hukum dan hukum ekonomi syariah didokumentasikan sebagai bagaian dari metode pengumpulan data. Sementara itu penelitian ini dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dengan langkah seperti ini diharapkan dapat memperoleh pemaknaan yang sesuai dengan konteksnya, sehingga terlihat aspek *continuity and change* pemikiran Quraish Shihab dalam konstruksi pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah bersifat dinamis-progresif, dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan tempat (*qabil lin niqas, qabil lit-taghyīr*). Meskipun demikian keduanya tidak dapat dipisahkan, karena syariah merupakan hukum Tuhan (*divine law*) sedangkan fikih adalah aktualisasinya (Bashori, 2020: 5). Meminjam istilah Nouruzzaman Siddieqie, syariah adalah hukum *in abstracto*, sementara diktum ijtihād yang dilakukan nabi dan sahabat Umar r.a. adalah hukum *in concreto* yakni hukum Islam (Shiddiqi, 1997: 239-240; Shiddiqi, 1996: 237), atau dalam terminologi Prof. Quraish, pemahaman atas syariah inilah yang disebut sebagai fikih (Shihab, 2003b).

Menurut Quraish Shihab al-Qur'an tidak menguraikan ilmu ekonomi Islam, akan tetapi lebih kepada nilai-nilai yang di ekstraksi dari sumber otoritatif tersebut, maka lahir sistem ekonomi Islam yang lahir dari nilai-nilai tersebut (Shihab, 2021: 127-128). Menurutnya sistem ini di bangun dengan menerapkan/ mewujudkan kemaslahatan dan keadilan melalui pengaturan kehidupan ekonomi, seperti larangan riba, keabsahan jual beli, piutang, monopoli, kepemilikan harta. Tentu saja tata cara berkaitan dengan ini menurut Quraish

bisa berkembang, dengan berkolaborasi antara pakar ekonomi dan pakar syariah (Shihab, 2021: 129).

Quraish Shihab demikian pula mempunyai pemikiran lain seperti, wadiah, mudarabah dan bunga uang. Pemikirannya ini melihat konteks modern di mana isu-isu demikian merupakan aktivitas ekonomi modern, berbeda dengan masa pramodern yang secara aplikasinya membangun kemitraan secara individu, praktik akad-akad demikian berbeda dengan era *scientific-modern*, di mana praktiknya antara individu dengan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu pemikiran Quraish Shihab tidak secara langsung mengatakan demikian, kendati pun tetap saja melakukan identifikasi modern dengan akad yang di ekstraksi dari pemikiran fikih *turās* (Shihab, 2021). Demikian pula jika melihat hak

Quraish Shihab secara tegas menolak ilusi bahwa al-Qur'an menyodorkan sistem ekonomi Islam dalam bentuk jadi. Menurutnya, al-Qur'an bukanlah buku teori ekonomi, melainkan sumber nilai-nilai normatif yang harus diekstraksi dan dikembangkan melalui nalar historis dan kontekstual (Shihab, 2021: 127-128). Maka apa yang disebut "sistem ekonomi Islam" sejatinya adalah rekonstruksi manusiawi terhadap nilai-nilai ilahiyah – bukan sistem yang diturunkan secara tekstual, melainkan disusun berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.

Dengan pendekatan ini, Shihab menegaskan bahwa substansi ajaran ekonomi dalam Islam terletak pada spirit pengaturan yang berkeadilan, bukan pada bentuk legalistiknya (Utomo, t.t.). Larangan riba, pengesahan jual beli, regulasi piutang, pengawasan terhadap monopoli, serta pengakuan terhadap hak milik adalah ekspresi dari nilai moral, bukan sekadar hukum dalam pengertian yuridis sempit. Maka, tata cara teknisnya dapat berubah, menyesuaikan perkembangan sistem ekonomi modern. Di sini, Quraish membuka jalan bagi kolaborasi epistemik antara ahli ekonomi dan fuqaha, bukan dominasi salah satunya (Shihab, 2021: 129). Lebih jauh, pemikiran Quraish tentang konsep wadiah, mudarabah, dan bunga uang memperlihatkan keberanian epistemologis untuk menggeser fokus perdebatan dari bentuk ke makna. Ia tidak menelan mentah-mentah bentuk akad klasik, melainkan membaca ulang maknanya dalam konteks era *scientific-modern*, di mana transaksi ekonomi tidak lagi terjadi antar individu, melainkan antara individu dan institusi yang kompleks dan sistemik. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa akad klasik yang bersifat kasuistik tidak cukup untuk menjawab dinamika ekonomi berbasis sistem seperti bank sentral, fintech, atau bursa efek.

Meski tidak menyatakan secara eksplisit, Quraish melakukan proses identifikasi ulang terhadap sistem ekonomi modern melalui kacamata maqāṣid, bukan melalui metode tamsil tekstual yang stagnan. Ia menyadari bahwa *turās*

fikih adalah warisan berharga, tapi bukan teks suci yang kebal kritik. Ia menempatkan warisan itu sebagai bahan baku untuk membangun sistem hukum yang kontekstual dan maslahat.

Dalam konteks ini, Quraish Shihab mengingatkan bahwa membatasi hukum Islam pada bentuk-bentuk tradisional adalah pengkhianatan terhadap semangat ijtihad itu sendiri. Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar pembaruan formulasi teknis, tetapi rekonstruksi cara berpikir hukum yang berorientasi pada tujuan syariah dan kebutuhan zaman.

Kekuatan Epistemologi Quraish Shihab: Integrasi Tiga Pilar Metodologi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Pemahaman atas *naş* dan realita di lain sini merupakan bukti bahwa akan selalu ada proses penyegaran terhadap hukum Islam meskipun satu dengan lainnya terdapat kontradiksi (Bashori, 2016). Imam Abū Ḥanīfah, seorang mujtahid generasi awal menempatkan filsafat di atas syariah melalui konsep *istiḥsān*, sehingga terkesan “liberal” lantaran demi mewujudkan ketertiban sosial. Imam Malik mensejajarkan filsafat dengan syari’ah dan mengembangkan hukum yang realis, melalui konsep *maşlahat mursalah*. Imam asy-Shāfi’i menempatkan filsafat di bawah syari’at dengan memoderasinya melalui konsep *qiyās* (Hallaq, 2019). Sementara itu Hanbaliyah mendudukkan agama di atas filsafat tanpa ada pemahaman terhadap ‘*illat*, ajaran hukum yang konservatif karena beliau menurut Hamim Ilyas anti-*istiḥsān*, anti-*maşlahat mursalah* dan anti-*qiyās* (Ilyas, 2018; Kamali, 2008).

Maka, dalam kerangka membingkai konstruksi pemikiran epistemologi hukum ekonomi syari’ah Prof. Quraish, dapat disebutkan sebagai awal studi misalnya gagasan-gagasan penting yang terlontar darinya berkenaan dengan: *pertama*, pemikirannya tentang pembaharuan hukum Islam dan perubahan sosial. Pembaharuan/*tajdid* hukum Islam menurut Prof. Quraish mencakup dua segi : (1) penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai, berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu dan masih tetap relevan dengan masa kini, namun disalah pahami oleh masyarakat; (2) mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru, baik belum dikenal maupun telah dibahas pada masa lalu, namun yang lalu tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat (Shihab, 2003b).

Sementara itu pembaharuan hukum ekonomi syariah tersebut harus dilihat dalam konteks sosialnya. Prof. Quraish dengan tegas mengatakan bahwa antara satu masa dan atau tempat dengan masa dan tempat lain, bahkan antara seorang ulama dengan ulama lainnya, rincian (hukum) nya berbeda (Shihab, 2021: x). Inilah yang menurut Prof. Quraish disebut dengan istilah *iqḷīmiyyāt al-*

Islām, yakni ajaran Islam memiliki perincian yang berbeda untuk satu daerah dengan daerah lain, akibat perbedaan kondisi, situasi sejarah, dan penalaran (hukum) ulama setempat (M. Quraish Shihab, 2010: 453).

Oleh karena itu tegasnya, eksplorasi panjang terhadap perubahan sosial yang mengait perubahan fatwa, harus dengan sungguh-sungguh dilakukan, lebih lanjut dikatakannya:

“...fatwa muncul karena adanya suatu perkara akibat perkembangan sosial yang dihadapi oleh umat. filosofi dari fatwanya tersebut berpankal pada prinsip gradualisasi turunnya al-Qur’an, karena sejak semula hukum Islam bersifat *at-taqlīl fī at-taqrīn*. Hukum tidak perlu dibuat sepanjang tidak terdapat problem mendesak untuk dipecahkan...namun karena loncatan umat Islam dari millennium lalu ke millennium baru ini jelas-jelas menghadirkan banyak sekali perubahan dan perkembangan yang menyisakan kondisi-kondisi baru yang membutuhkan fatwa...maka fatwa sudah semestinya menjadi respons proaktif, dalam menanggapi bahkan persoalan-persoalan yang belum terjadi namun sudah dapat diprediksi kehadirannya” (Shihab, 2003a: 16-17).


Dari situ Prof. Quraih sebenarnya ingin mengatakan bahwa pembaharuan hukum ekonomi syariah sangatlah niscaya, hal itu terlihat dari karya setelah tafsir al-Misbah, karya-karya beliau selanjutnya adalah respon hukum atas fenomena sosial.

Kedua. Lebih mementingkan substansi makna dibandingkan formalitas. Menurut Prof. Quraish tidak ditemukan bentuk material dari petunjuk Islam dibidang hukum publik (fikih mu’amalah) yang disakralkan (Shihab, 2010: 453). Misalnya Ketika merespon fenomena labeli sasi halal pada telur, beliau menganggap ini sangat formalistik (Shihab, 2021: ix), demikian pula tentang jilbab sebagai produk budaya, tidak ada larangan dalam operasi plastik, daging Babi dan sebagainya. Pemikiran hukum harus bermuara pada *maṣlahah*, untuk itu Prof. Quraish menekankan agar tidak mengabaikan *maqāṣid syarī’ah*, dalam pembentukan hukum (Shihab, 2021: x). Di mana dalam banyak hal terjadi pergeseran pola metodologi dari *uṣūl al-fiqh-centris* menuju *maqāṣid syarī’ah centris* (Muzammil et al., 2023; Opwis, 2017).

Ketiga, dalam banyak karyanya secara epistemologis Prof. Quraish memperkuat pemikiran hukum Islamnya dalam menghadapi berbagai problematika menggunakan tiga Epistemologi ijtihad. Metode ijtihadnya ini memuat : “(1) *naṣṣ*, (2) *maqāṣid syarī’ah*, (3) kenyataan di lapangan atau *tahqīq al-manāṭ* (Quraish Shihab, 2021: 95;). Ketiga serangkai ijtihad ini dapat ditemukan dalam karya yang terbarunya di atas, dan banyak mengulas secara epistemologis metode penetapan hukum Islam, khususnya elaborasi tentang *maqāṣid syarī’ah*.

Dengan ungkapan lain Prof. Quraish boleh jadi hendak mengatakan bahwa proses interelasi antara teks ayat/sunah sebagai sumber otoritatif ajaran Islam dan nalar ijtihad sebagai *istinbāt* tidak bisa dipisahkan dengan realitas (*al-wāqi*) serta *maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan akhir dari rangkaian panjang proses *istinbāt al-aḥkām* itu sendiri. Melalui proses interelasi ketiganya inilah produk hukum yang dihasilkan diharapkan tidak bergeser dari tujuan asasinya, yaitu untuk menebar kemaslahatan dan menagkal terjadinya kerusakan serta pembusukan terhadap agama (Bashori, 2018).

Gambar 1: Epistemologi Ijtihad M. Quraish Shihab



Ketiga hal tersebut tampak berkelindan dalam pemikirannya. Di samping itu dengan metode *qaulī* eklektik, Prof. Quraish menawarkan pemikiran hukum Islam yang dapat dijadikan alternatif dalam memperkaya wawasan hukum Islam di Indonesia. Ini berbeda dengan model eklektiknya Prof. Qodri yang menawarkan kompetisi hukum Islam dengan positivisasi hukum Islam di Indonesia (Azizy, 2004). Pemikiran eklektik Prof. Quraish boleh jadi lebih dekat kepada model eklektik imam Abū Ḥanīfah atau imam Shāfi'i (Yasin, 2019). Dalam hal ini Prof. Quraish acapkali mengemukakan pendapatnya dengan menyajikan terlebih dahulu pendapat-pendapat para cendekiawan Muslim, baru pandangan pribadinya. Hal ini merupakan pemikiran besarnya yang didasari dengan landasan-landasan yang kokoh, baik normatif maupun empiris yang merupakan hasil pemikiran dan perenungan tentang hukum Islam. Dalam menyerap yang terbaik secara dinamis.

Menuju Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Kacamata *Scientific Research Programmes*

Kontribusi epistemologis M. Quraish Shihab terhadap pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah di atas, dapat dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka *Scientific Research Programmes* (SRP) dari filsuf ilmu pengetahuan Imre Lakatos. Berbeda dengan model falsifikasionisme Popperian yang menilai teori sebagai benar atau salah berdasarkan satu pengujian, Lakatos melihat ilmu sebagai program riset yang

berkembang melalui koherensi internal dan kemampuan untuk menjawab tantangan baru (*anomalies*). Program riset tersebut terdiri atas “inti keras” (*hard core*) yang tidak dapat diubah, serta sabuk pelindung (*protective belt*) yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika empirik.

Pertama, Inti epistemologis tak terganggu (*Hard Core*), dalam kerangka SRP, merepresentasikan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi jangkar ideologis dan normatif suatu pemikiran. Bagi Quraish Shihab, inti epistemologis ini bertumpu pada dua prinsip utama: *maqāṣid al-Syarī'ah* dan nilai-nilai keadilan, moderasi, dan kemanusiaan universal. *Maqāṣid* sebagai fondasi etik dan teleologis dalam penalaran hukum. Prinsip ini berorientasi pada perlindungan lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, hukum Islam tidak sekadar diposisikan sebagai aturan formal, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Sementara itu nilai-nilai keadilan, moderasi, dan kemanusiaan universal. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral dalam proses ijtihad dan legislasi hukum Islam. Quraish Shihab menolak kecenderungan hukum Islam yang hanya terjebak pada legalisme kaku dan simbolisme normatif yang kehilangan substansi etisnya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya konsisten dalam keseluruhan karya tafsir dan hukum beliau, tetapi juga menjadi pijakan dalam merespons persoalan sosial kontemporer. Seperti ditegaskan dalam karyanya: “Pemikiran hukum Islam harus bermuara pada maṣlaḥah, maka maqāṣid syarī'ah tidak boleh diabaikan dalam pembentukan hukum.” *Hard core* ini tidak digantikan oleh kerangka lain tanpa merusak totalitas bangunan teoritisnya. Justru dari *hard core* ini Quraish Shihab menawarkan pemikiran hukum Islam yang distinktif dibandingkan dengan model hukum Islam yang formalistik atau tekstual semata.

Kedua, teori adaptif penyangga (*Protective Belt*). Dalam teori SRP, *protective belt* merupakan teori-teori operasional dan perangkat interpretatif yang mengelilingi *hard core* dan dapat dimodifikasi untuk mengatasi tantangan empiris dan sosial. Quraish Shihab menempatkan sejumlah komponen metodologis fikih *turās* dalam wilayah *protective belt*, yang baginya harus direinterpretasi agar selaras dengan *maqāṣid*. Di antaranya adalah: *pertama*, interpretasi literal terhadap *naṣṣ-naṣṣ* hukum yang dapat dikaji ulang melalui pendekatan kontekstual selama tidak melanggar nilai-nilai dasar *maqāṣid*. *Kedua*, pendapat mazhab klasik, termasuk aturan-aturan fikih muamalah seperti bentuk akad dan larangan riba, yang menurutnya bisa dievaluasi ulang dalam terang sistem ekonomi modern. *ketiga*, Simbolisme hukum formalis, seperti labelisasi halal yang terlalu administratif dan dianggap mengabaikan aspek moralitas konsumsi.

Dalam konteks ini Shihab menyatakan: “Bentuk material dari hukum publik (fikih muamalah) tidaklah sakral; substansi lebih penting dari simbol.” Dalam pendekatan ini, Shihab menjadikan konsep *taḥqīq al-manāṭ* sebagai instrumen penting dalam *protective belt*, yaitu metode untuk menghubungkan teks-teks normatif dengan realitas sosial yang berubah. Maka, hukum tidak dipahami sebagai teks statis, tetapi sebagai proses dialektika antara wahyu, akal, dan konteks sosial.

Ketiga, heuristic power dan progressive problem shift. Teori SRP dinilai berhasil dan progresif jika mampu menghasilkan teori-teori baru yang relevan dan solutif terhadap problem empiris. Pemikiran hukum Islam Quraish Shihab terbukti memiliki *heuristic power* yang tinggi, karena mampu menjawab problematika kontemporer dengan perspektif maqāṣidik yang dinamis dan berakar kuat dalam tradisi Islam.


Paradigma pemikiran hukum Islam yang dirumuskan Quraish Shihab merepresentasikan sebuah *progressive problem shift* sebagaimana dirumuskan oleh Imre Lakatos yakni evolusi epistemologis suatu kerangka teori yang tidak sekadar mempertahankan *hard core* ideologisnya, melainkan juga berhasil memperluas spektrum solusi terhadap problematika aktual secara lebih unggul daripada paradigma pendahulunya. Shihab tidak hanya mereformulasi wacana klasik dalam kemasan baru; ia justru memposisikan dirinya sebagai arsitek epistemologis yang secara radikal menavigasi ulang arah metodologi hukum Islam, menjadikannya lebih adaptif terhadap kompleksitas zaman modern termasuk disrupsi sosial, ekonomi pasar bebas, dan revolusi teknologi finansial.

Salah satu representasi paling provokatif dari *problem shift* ini tampak dalam pembacaan ulang terhadap isu bunga bank. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menyamaratakan seluruh bentuk bunga sebagai *riba*, Shihab membedakan secara konseptual antara *riba* eksploitatif—yang merupakan bentuk penindasan ekonomi haram secara tekstual—dengan praktik bunga bank kontemporer yang beroperasi dalam kerangka sistemik, diawasi regulasi negara, dan memiliki justifikasi makroekonomi yang sah. Dalam perspektif ini, parameter hukum tidak lagi berhenti pada bentuk (formalisme), melainkan beranjak ke dimensi struktur, etika, dan dampak sosiologis dari transaksi keuangan itu sendiri.

Lebih lanjut, Shihab menggugat pendekatan fikih yang terjebak dalam “fetishisme halal” yang hanya menyoal aspek substansi zat. Ia menawarkan pendekatan etik-produktif, yang menuntut agar kehalalan produk juga mencakup dimensi etis proses produksi dan distribusinya. Produk tidak dapat disebut halal secara substansial bila proses produksinya mencederai keadilan sosial: menindas buruh, mencemari lingkungan, atau mengakumulasi kekayaan

melalui monopoli pasar. Ini merupakan upaya dekonstruksi terhadap reduksionisme fikih klasik dan sekaligus tawaran konstruktif untuk revitalisasi *maqāṣid* dalam kerangka ekonomi-politik Islam kontemporer.

Gambar 2: Diagram alur pemikiran hukum Islam M. Quraish Shihab dalam kerangka SRP



Dari bagan di atas secara simplisit merefleksikan bahwa: *pertama*, *Hard Core* (Inti Epistemologis Tak Terganggu). *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan nilai-nilai universal menjadi pondasi utama dalam membentuk kerangka hukum Islam Quraish Shihab. Hukum bukan sekadar aturan formal, melainkan instrumen mencapai kemaslahatan menyeluruh. *Kedua*, *Protective Belt* (Teori Adaptif Penyangga). Komponen hukum klasik seperti tafsir literal, pendapat mazhab, dan simbolisme hukum ditempatkan sebagai unsur fleksibel yang dapat dimodifikasi untuk menjaga relevansi hukum terhadap realitas sosial modern. *Ketiga*, *Heuristic Power* dan *Progressive Problem Shift*. Paradigma Shihab tidak hanya menjawab tantangan baru, tetapi juga memprovokasi dan mendekonstruksi asumsi-asumsi lama dalam hukum Islam. Contohnya adalah reinterpretasi bunga bank dan pendekatan etik-produktif terhadap halal-haram produk. *Keempat*, implikasi pada *Islamic Regulatory Theory*. Shihab mendorong regulasi ekonomi yang tidak hanya rasional dan legal-formal, tetapi juga etis dan transendental. Negara diposisikan sebagai agen *maqāṣid* dalam tatanan ekonomi.

Dengan cara ini, kontribusi metodologis Shihab menembus batas-batas tradisional fikih normatif dan menjelma menjadi *Islamic Regulatory Theory*, yakni

sebuah proyek epistemik yang mendekonstruksi asumsi-asumsi sekularisme dalam regulasi ekonomi modern. Ia menawarkan kerangka regulatif yang bertumpu pada nilai-nilai transendental Islam: keadilan, kemaslahatan publik, dan tanggung jawab sosial. Negara dalam kerangka ini tidak sekadar aktor legal-formal, tetapi juga agen moral dan etis yang bertugas menegakkan maqāṣid dalam legislasi dan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, pemikiran Shihab tidak hanya memperluas cakrawala hukum Islam ke dalam ruang publik dan kebijakan makro, tetapi juga memprovokasi narasi dominan hukum ekonomi modern yang selama ini steril dari nilai-nilai spiritual dan keberadaban insani.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, pemikiran hukum Islam M. Quraish Shihab dalam kerangka *Scientific Research Programmes* (SRP) Imre Lakatos memperlihatkan karakteristik sebuah program riset yang dinamis. Dengan menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai *hard core* normatif dan berbagai teori operasional fikih sebagai *protective belt*, konstruksi ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus daya tahan epistemik untuk merespons kompleksitas zaman modern. Pendekatan tersebut bukan hanya menghindarkan hukum ekonomi syariah dari jebakan stagnasi formalisme tekstual, tetapi juga dari relativisme bebas nilai yang berpotensi melemahkan otoritas normatifnya. Sebaliknya, ia membuka ruang ijtihad yang lebih kreatif, rasional, dan adaptif, sehingga berpotensi memperkuat bangunan hukum ekonomi syariah yang etis, kontekstual, dan berkeadilan, serta mampu menjadi landasan teoritis bagi praktik hukum yang lebih relevan dengan tantangan global kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, N. (2018). *Tafsir al-Misbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Tafsir M. Quraish Shihab*. Pustaka al-Kautsar.
- Amin, M. (2018). *Makharij Fiqhiyyah Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia*. STIF SYENTRA.
- Anshari. (2006). *Penafsiran Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*. Disertasi UIN Sunan Kalijaga.
- Anwar, S. (2016). Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(1), 141-167. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.167>
- Arifin, J. (2018). *Pemikiran Maqāṣhid M. Quraish Shihab (Studi Atas Ayat-Ayat Hukum Kemluarga dalam Tafsir al-Misbāh)*. disertasi UIN Sunan Syarif Kasim.
- Azizy, A. Q. (2004). *Elektisime Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Cet. Ke-2.). Gema Insani.

- Bashori, A. (2016). Polemik Asy-Syafi'i dengan Mazhab Fiqih Klasik: Potret Dinamika Berpikir Metodologis. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(01), 117-136. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1124>
- Bashori, A. (2018). Pengembangan Fiqih Indonesia (Studi Terhadap Kajian Fiqih di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo). *JURNAL HUKUM ISLAM*, 49-72. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.859>
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Kencana.
- Bashori, A. (2025). *Pembaruan Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia: Studi Pemikiran K.H. Ma'ruf Amin [Disertasi]*. UIN Sunan Kalijaga.
- Chalmers, A. (2013). *What Is This Thing Called Science?* (4th ed.). Hackett Publishing.
- Hallaq, W. B. (2019). Uṣūl al-Fiqh and Shāfi'ī's Risāla Revisited. *Journal of Arabic and Islamic Studies*, 19, 129-183. <https://doi.org/10.5617/jais.7749>
- Ilyas, H. (2018). *Fiqih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan lil Alamin*,. Pustaka Alvabet.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law, An Introduction*. Oneworld Publications.
- Lakatos, I. (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge University Press.
- Minhaji, Akh. (2013). *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*, (2nd ed.). Suka Press.
- Mu'allim, Am., & Yusdani. (2005). *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. UII Press.
- Mudzar, M. A. (2003). *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*,. Departemen of Religious Affairs.
- Muzammil, S., Riyanto, W. F., & Yahya, N. E. P. S. (2023). Indonesian Maqāṣid Al-Syarī'ah: A Study of Yudian Wahyudi's Thought,. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(2), 153.
- Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. UI Press.
- Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Opwis, F. (2017). New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid al-Sharī'a as a New Source of Law? *Die Welt Des Islams*, 57(1), 7-32. <http://www.jstor.org/stable/44646040>
- Rahmatullah, H., Mursalim. (2021). M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *Shuhuf*, 14, No. 1, 27-151. <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>
- Rajafi, A. (2015). *Nalar Fiqih Quraish Shihab*,. Istana Publishing.
- Satana, W. (2018). *Demokrasi dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*,. thesis, Institut PTIQ Jakarta.
- Schacht, J. (1955). "Islamic Law" dalam, *Gustave, E. von Grunebaum (ed.), Unity and Variety in Muslim Civilization*,. The University of Chicago Press.

- Shiddiqi, N. (1996). *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*,. Pustaka Pelajar.
- Shiddiqi, N. (1997). *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Q. (2003a). *Era Baru, Fatwa Baru, dalam MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial (2nd ed.)*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2003b). "Kata Pengantar" dalam Qodry Azizy, *Reformasi Bermazhab: Ihtiyar Membentuk Ijtihad 'Ilmi 'Ashri*,. Teraju.
- Shihab, M. Q. (2010). *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (IX)*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*,. Lentera Hati.
- Suadi, A. (2020). THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN ISLAMIC LAW REFORM IN INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 125-134. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5821>
- Utomo, S. B. (t.t.). *Dialektika Konstruksi Substantif Hukum EKonomi Syari'ah Progresif*,. The Ibrahim Hosen Institute.
- Wada, L. E., Aroh, E. E., & Wagozie, P. C. (2023). Imre Lakatos's Scientific Research Programme: A Critical Evaluation. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VII(IX), 117-129. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.70912>
- Yasin, M. N. (2019). Eclectic Islamic economic law: Multiakad in Indonesia's sharia banking. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 27(1). <http://www.journals-jd.upm.edu.my/pjtas/browse/regular-issue?article=JSSH-3768-2018>